



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 143 / KPTS/II/2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI MANDIRI INDEKS REFORMASI HUKUM
PADA PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2025**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia tanggal 10 Februari 2025 Nomor PPH-OT.03.03-08 Hal Pembentukan Tim Sekretariat Indeks Reformasi Hukum di Kantor Wilayah;
 - b. bahwa sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum (IRH) pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, maka perlu dibentuk Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum di Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penilai Mandiri Indeks Reformasi Hukum Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); dan